



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.837, 2020

KEMEN-ATR/BPN. Penyelenggaraan. Pendidikan Program Studi Diploma IV. Pertanahan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN PADA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian terapan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui penyelenggaraan Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, telah diatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

- b. bahwa untuk mengakomodasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum sebagai peserta didik Program Studi Diploma IV Pertanahan, perlu mengubah Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 9. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
 10. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
 11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 47 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta;
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1158);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN PADA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 956) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 13A. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah kementerian/lembaga selain Kementerian.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Calon Taruna berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. masyarakat umum.
- (2) Calon Taruna yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil memiliki status tugas belajar.

- (3) Calon Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Kementerian, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pemerintah daerah.
 - (4) Persyaratan calon Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. untuk lulusan:
 - 1) Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral; atau
 - 2) Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam/Ilmu Pengetahuan Sosial atau Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Teknik Menengah dengan jurusan Bangunan Konsentrasi Survei dan Pemetaan, Komputer, Geomatika, Pertambangan dan/atau jurusan lain yang linier dengan program studi agraria/pertanahan dan tata ruang, dengan nilai rata-rata ijazah paling sedikit 7,50 (tujuh koma lima puluh).
 - b. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Ketua dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
 - (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk calon Taruna yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi ketentuan berupa lingkup tugasnya di bidang keagrariaan/pertanahan dan tata ruang, dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penempatan tugas lulusan Program Studi Diploma IV Pertanahan bagi Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Lulusan Program Studi Diploma IV Pertanahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pemerintah daerah dikembalikan ke unit kerja asal.
 - (3) Lulusan Program Studi Diploma IV Pertanahan yang berasal dari masyarakat umum dapat mendaftarkan diri sebagai CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Kementerian, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pemerintah daerah sesuai formasi yang tersedia.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Taruna dengan status tugas belajar yang berasal dari Kementerian, yang keluar dari pendidikan karena kemauan sendiri harus mendapat persetujuan dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan mengembalikan biaya studi.
- (2) Taruna dengan status tugas belajar yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pemerintah daerah yang keluar dari pendidikan karena kemauan sendiri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada instansi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pemberian persetujuan dan pengembalian biaya studi terhadap Taruna yang keluar atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

5. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
SUMBER PEMBIAYAAN

6. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Sumber biaya pendidikan dan lain-lain bagi calon Taruna yang berasal dari:
- a. Kementerian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian;
 - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pemerintah daerah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. masyarakat umum dibebankan pada biaya swadaya masing-masing calon Taruna atau pola kerja sama dengan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pemerintah daerah.
- (2) Biaya pendidikan dan lain-lain yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing instansi dan/atau biaya swadaya masing-masing calon Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Kementerian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA